

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Ground Handling**

Ground handling berasal dari kata Ground dan Handling Ground artinya darat atau di darat, yang dalam hal ini di Bandar Udara (Airport). Handling berasal dari kata Hand atau Handle yang artinya tangan atau tangani. To Handle berarti menangani, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan penuh kesadaran Handling berarti penanganan atau pelayanan (Service or to Service) sehingga pada banyak kesempatan kita sering menjumpai pemakaian kata Ground Service.

Dalam banyak kasus penumpang juga sering menemukan kata Ground Operation, baik Ground Handling, Ground Service, Ground Operation, maupun Airport Service pada dasarnya mengandung maksud dan pengertian yang sama yaitu merujuk kepada “Suatu aktifitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan penanganan atau pelayanan terhadap para penumpang berikut bagasinya kargo, pos, peralatan pembantu pergerakan pesawat di darat dari pesawat terbang itu sendiri selama berada di Bandar udara untuk keberangkatan (departure) maupun untuk kedatangan (arrival). Secara sederhana “Ground Handling” atau “tata operasi darat ” adalah pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan pesawat di Apron, penanganan penumpang dan bagasinya di terminal dan kargo serta pos di cargo area. kadek (2001 blogspot:2003:05)

### **3.2 Penumpang (Passenger)**

Menurut Yoeti (1999) penumpang atau passenger dapat diartikan seseorang (individu) dan satu perusahaan (kelompok) yang menggunakan pesawat untuk suatu perjalanan tertentu dengan mengeluarkan sejumlah uang sebagai imbalan bagi pengangkut dengan kata lain dapat didefinisikan orang telah membeli tiket. Berarti orang tersebut melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi yang disediakan pengangkut tertentu didalam tiket dengan pengangkut selama perjalanan. ( gapura.id/ground-handling).

### **3.3 Bagasi**

Bagasi penumpang adalah barang yang dibawa pada saat mereka melakukan perjalanan dan menggunakan jasa penerbangan. Bagasi adalah barang yang dibawa oleh yang tidak boleh melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh airline, apabila penumpang membawa bagasi melebihi dari ketentuan yaitu 20 kg, maka penumpang tersebut harus membayar kelebihan bagasinya sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak airline. ( gapura.id/ground-handling)

### **3.4 Klasifikasi Bagasi Penumpang**

Berdasarkan pengertian bagasi , dapat digolongkan bagasi kedalam dua kategori yaitu :

#### 1. Checked baggage:

Checked baggage adalah barang penumpang yang harus ditimbang dan dimuat didalam compartment pesawat dan akan diberikan nomor label pada saat penumpang melakukan check-in.

#### 2. Unlocked baggage:

Unlocked baggage adalah barang-barang milik penumpang selain checked baggage yang boleh dibawa ke dalam cabin pesawat. Cabin baggage merupakan tanggung jawab penumpang itu sendiri.

Petugas dengan bantuan petugas aviation security melakukan pemantauan terhadap cabin baggage diatas ketentuan yang telah ditetapkan, maka petugas harus melakukan sweeping oversize cabin baggage, dengan ketentuan yang ada di label dengan limited release tag disertai dengan telex ke stasiun tujuan / transit dari flight yang bersangkutan. (Sumber : <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/100>).

### **3.5 Penanganan Bagasi (Baggage Handling)**

Baggage handling yang mencakup mengenai bagasi di baggage sorting area dan menyiapkan pengiriman ke dalam pesawat, menetapkan berat bagasi yang disusun.

Menurunkan atau mengeluarkan bagasi dari traktor / gerobak/kendaraan, membongkar, atau mengosongkan tempat bagasi memeriksa bagasi yang datang memisahkan bagasi transfer dan menyimpan bagasi transfer dalam suatu periode sampai waktu keberangkatan pengiriman,

menyediakan atau mengatur pengangkutan bagasi ke sorting area dari departement yang akan menerima, menangani bagasi awak pesawat (crewbaggage).(Sumber:<http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/100>)

